



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERMA MUTIARA, S.H., M.H., advokat yang berkantor di kantor hukum "ERMA MUTIARA, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di KOTA SURABAYA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2016, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 23 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Malang pada tanggal 3 Agustus 2013 dibawah hadlonah Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tertanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage tertanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 3 Januari 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 3 Januari 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 11 Juli 2016, ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2016 dan pada waktu putusan diucapkan Pemanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga Pemanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 18 (delapan belas), namun oleh karena pada hari ke 14 jatuh pada tanggal 7 Juli 2016 yang bertepatan dengan libur idhul fitri dan cuti bersama sampai dengan tanggal 8 Juli 2016, sedangkan tanggal 9 dan 10 Juli 2016 libur hari sabtu dan minggu, maka upaya hukum dapat diajukan pada hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 11 Juli 2016 (vide, SEMA Nomor 3 tahun 1994 tanggal 25 Agustus 1994). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 23 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1437 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatannya mengajukan gugatan hak asuh/hadlonah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang substansinya bersesuaian dengan bukti T.2, T.4 dan T.5 adalah merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah mantan suami isteri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Surabaya, dan selama terikat perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013. Dengan demikian, Pembanding dengan Terbanding berkwalitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama dan mediator telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Pembanding dan sebelum Terbanding memberikan jawaban, Pembanding mengajukan perubahan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam suratnya tertanggal 22 Februari 2016, perubahan gugatan mana menurut majelis tingkat banding dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa inti dalil Pembanding mengajukan gugatan hak asuh/hadlonah anaknya pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama bekerja, sehingga anak Pembanding dan Terbanding sehari-hari diasuh oleh orang tua Terbanding;
- Bahwa orang tua Terbanding sudah tua dan sakit-sakitan, serta selalu mengeluh capek dan sering ingin pergi dari rumah karena merasa tidak sanggup;
- Bahwa Pembanding setiap hari sepulang bekerja selalu menemui anaknya, sedangkan Terbanding bekerja di Pamekasan pulanginya setiap minggu sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding sangat sayang dan perhatian kepada anaknya, serta selalu memberikan keperluan anaknya, seperti susu, pakaian dll, sedangkan Terbanding kurang perhatian kepada anaknya;
- Bawa anak Pembanding dan Terbanding bila sakit selalu memanggil-manggil Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa tidak benar Terbanding bekerja di Pamekasan dan pulang setiap minggu sekali;
- Bahwa Pembanding sebagai pegawai bank di Surabaya mempunyai kesibukan dan aktifitas yang padat sehingga tidak ada waktu untuk menjaga anaknya;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding pada waktu perceraian dulu terjadi kesepakatan bahwa anaknya pasca perceraian diasuh bersama;
- Bahwa tidak benar orang tua Terbanding sakit-sakitan dan sering mengeluh capek sehingga ingin pergi meninggalkan anak Pembanding dan Terbanding. Kenyataannya, ibu Terbanding sangat sayang kepada anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dengan Terbanding bersengketa mengenai hak asuh anaknya, maka berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo, Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Pembanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatannya, serta jawaban Terbanding, majelis tingkat banding berpendapat bahwa pijakan utama dalam menetapkan hak asuh anak/hadlonah anak adalah:

- Semata-mata demi kepentingan anak, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Usia anak juga dapat dijadikan sebagai pijakan penentuan hak asuh anak/hadlonah anak sebagaimana maksud Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan, apakah kepentingan anak akan terjamin dan terlindungi bila ikut Pembanding atau Terbanding ?;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pembanding dan dalil-dalil Terbanding, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, majelis tingkat banding dapat menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding sekarang ini diasuh oleh Terbanding bersama ibunya di Surabaya, namun kadang-kadang juga ikut Pembanding bersama orang tuanya di Malang;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama bekerja di Bank di Surabaya, dan keduanya perhatian dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis tingkat banding berpendapat bahwa anak Pembanding dan Terbanding tetap akan merasa nyaman, senang, tenang dan tentram baik diasuh oleh Pembanding atau diasuh Terbanding sehingga kepentingan anak lahir batin akan terjaga dan terlindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai usia anak untuk dijadikan pijakan penentuan hak asuh/hadlonah anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013 (atau berumur lebih 3 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya...dst*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding tersebut diatas menurut majelis tingkat banding tergolong anak yang belum mumayyis karena belum genap berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding pada waktu perceraian bahwa anaknya setelah perceraian akan diasuh bersama, menurut majelis tingkat banding suatu perjanjian yang obyeknya orang (in-casu, anak) bukan benda, perjanjian ini tergolong perjanjian terhadap hal-hal yang tidak halal yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Disamping itu, menurut majelis tingkat banding bahwa lembaga pengasuhan/hadlonah anak adalah merupakan hak anak, sehingga sungguhpun anak telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama (misalnya, kepada ibu) namun bila dikemudian hari ternyata anak merasa tidak nyaman, tidak kerasan dan tidak bisa berkembang lahir batin dengan baik maka anak bisa memilih hak asuhnya kepada keluarga lain yang berhak (sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) tanpa boleh dihalangi oleh siapapun. Dengan demikian, anak tidak boleh dijadikan obyek suatu perjanjian atau kesepakatan orang tuanya, sehingga perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding mengenai pengasuhan anak/hadlonah anak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding bukti P.4 dan P.5 yang merupakan hasil print out dari whats'App tidak dapat dijadikan dasar yang berdiri sendiri untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pembanding tanpa didukung oleh bukti-bukti lain. Oleh karena bukti P.4 dan P.5 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding bukti T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan hasil print out dari BBM dan foto tidak dapat dijadikan dasar yang berdiri sendiri untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Terbanding tanpa didukung oleh bukti-bukti lain. Oleh karena bukti T.6, T.7 dan T.8 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Terbanding yang mengatakan bahwa Pembanding memiliki akhlak dan perilaku yang buruk karena sering keluar malam bersama teman-temannya, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga dalil Terbanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding dalam pemeriksaan majelis tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata secara substansial bersesuaian dan selaras dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana tersebut diatas, maka memori banding tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dikabulkan, dan menetapkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013 berada dalam asuhan/hadlonah Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013, menurut majelis tingkat banding bukan merupakan gugatan rekonpensi sebab tidak disusun atau diformulasikan sebagaimana suatu gugatan yang harus memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, sehingga oleh karena permohonan Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 23 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1437 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* terdapat/ada salah seorang anggota majelis yang berbeda pendapat/desenting opinion (Drs. H. Hadi Muhtarom) dengan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan oleh majelis tingkat pertama dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pemeliharaan anak antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan pengasuhan anak yang disepakati ketika sidang perceraian, yaitu: diasuh bersama-sama. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuat kesepakatan sebagaimana firman Allah dalam surat A-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji;

Al-“Uqud () adalah ISIM JAMA” yang ditambah AL-TA’RIF yang dalam istilah Ilmu Ushul-Ai-Fiqih disebut dengan istilah LAFADH-“AM yang mengandung pengertian umum, jadi yang dimaksud janji / perjanjian dalam firman Allah tersebut mencakup semua janji, termasuk perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding. Firman Allah tersebut ditakhsish oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Turmudhi yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Orang Islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dalam masalah hadlonah adalah perjanjian yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram maka perjanjian tersebut sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain seperti pendapat dalam kaidah Fiqhus-Sunnah Juz III halaman 306 sebagai berikut:



Artinya : Apabila perdamaian telah sempurna, maka menjadi perjanjian yang mengikat, maka tidak sah bagi salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya.

Mengenai ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 1320 KUH Perdata adalah hukum Materiil sehingga tidak ada keharusan bagi hakim Pengadilan Agama untuk tunduk pada ketentuan tersebut, karena yang harus diikuti oleh Hakim Pengadilan Agama hanya Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding hanya mengikat kedua belah pihak yakni Pembanding dan Terbanding dan tidak mengikat anaknya, maka apabila anak telah mumayyiz dan dapat memilih, ia bebas memilih ikut ibunya atau ikut bapaknya atau ikut kedua-duanya, oleh karena itu kesepakatan/perjanjian Pembanding dan Terbanding tidak merugikan kepentingan anak. Apabila anak telah mumayyiz dengan sendirinya kesepakatan/perjanjian antara Pembanding dan Terbanding tidak berlaku, dan berlaku ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ketentuan pasal 156 KHI tersebut tidak menjadi sebab batal atau tidak sahnya kesepakatan / perjanjian antara Pembanding dan Terbanding sepanjang anak belum mumayyiz;

2. Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding selama ini sudah hidup nyaman, damai dan tentram dibawah asuhan bersama sehingga kepentingan anak dapat terjamin dan terpelihara dengan baik akan tetapi kalau hak hadlonah diberikan kepada Penggugat/Pembanding, maka mungkin sekali keadaan bisa berubah, karena pada saat ini Pembanding bertempat tinggal ditempat kos, dan sendirian, sehingga anak dititipkan kepada orang tuanya di Malang, padahal Pembanding dan Terbanding sehari-harinya bekerja dan bertempat tinggal di Surabaya, jarak antara Surabaya dan Malang menjadi kendala bagi Pembanding dan Terbanding untuk menemui anaknya setiap hari sehingga mengurangi kesejahteraan anak dalam segi kejiwaan/rohani walaupun kesejahteraan jasmani masih



dapat dipenuhi, berdasarkan kenyataan ini maka hak hadlonah diberikan kepada Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama lebih maslahat atau lebih manfaat dari pada hanya diberikan kepada Pembanding saja. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Didalam pasal ini tidak ditentukan kepada siapa hak hadlonah diberikan, namun dalam hal hadlonah, maka kepentingan anak yang diutamakan dan bukan kepentingan ibu atau bapaknya. Hakim Anggota I berpendapat bahwa hak hadlonah diberikan kepada Pembanding dan Terbanding lebih maslahat dari pada hanya diberikan kepada salah satu dari keduanya hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah sebagai berikut:

Artinya : Pemimpin mengatur rakyatnya digantungkan kepada kemaslahatan;

3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pembanding dalam gugatan *a quo* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga kepentingan anak akan terjamin apabila anak ditetapkan dalam pengasuhan kedua orang tuanya (in-casu, Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa sungguhpun salah seorang anggota majelis berbeda pendapat (deseting opinion), namun yang bersangkutan tetap bersedia menandatangani putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 23 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, dan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
 2. Menetapkan bahwa anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK PEMBANING DAN TERBANDING, lahir tanggal 3 Agustus 2013 berada dalam asuhan/hadlonah Pembanding/Penggugat selaku ibu kandungnya;
 3. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Hadi Muhtarom**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 5 Januari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Melati Pudjiwiandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Hadi Muhtarom,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hj. Melati Pudjiwiandari, SH

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)